

**ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA KASUS
HUMAN TRAFFICKING
(STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.SUS/2021/PN.PSR)**

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Rizki Rifa'i Siregar

NIM: C93217053



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizki Rifa'I Siregar

NIM : C93217053

Semester : 12 (dua belas)

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan. Bila dikemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 15 Juni 2023

Saya yang menyatakan,




Muhammad Rizki Rifa'I Siregar.
C93217053

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Rizki Rifa'i Siregar, NIM:
C93217053 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 14 Juni 2023

Pembimbing,



Dr. Nurul Asya Nadhifah M.H.I.
NIP. 197504232003122001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh :


Nama : Muhammad Rizki Rifa'I Siregar

NIM : C93217053

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa, 4 Juli 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah dan Hukum.


Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I




Dr. Hj. Nurul Asiya Nadhifah, M.H.I.
NIP. 197504232003122001

Penguji II




Dr. Nafi' Mubarak, M.H., M.H.I.
NIP. 197404142008011014

Penguji III



Siti Tatmainnul Oulub, S.H.I., M.S.I.
NIP. 198912292015032007

Penguji IV



M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan, S.H., M.Kn.
NUP. 202111015

Surabaya, 4 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
 KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : T. @ { aAa \ aAaAa^ a }
 NIM : 0JHGF1 1 H
 Fakultas/Jurusan : Da \ ce A^ a a a a P \ \ { P \ \ { A a a a a }
 E-mail address : i a \ a a ^ * a E F G O * { a a B | }

Deni pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
 yang berjudul :

C e a a a P \ \ { A J . a a a a P \ \ { A a a A a a a a ^ . P \ \ { a A : a a a a * A c a a A c . a a P | { | | : |
F J I D a a E ^ . D E G F D J P E ^ . :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis

(Muhammad Rizki Rifai S)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian studi Pustaka dengan judul “ANALISIS HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM PADA KASUS *HUMAN TRAFFICKING* (STUDI PUTUSAN NOMOR 195/PID.SUS/2021/PN.PSR). Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui analisis hukum positif terhadap kasus *Human Trafficking* dan kedua, untuk mengetahui analisis hukum pidana Islam terhadap kasus *Human Trafficking* pada Putusan Nomor 195/PID.SUS/2021/PN.PSR.

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan sumber bahan hukum. Pendekatan hukum yang dilakukan adalah *statute approach* dan *case approach*. Bahan hukum primer yang digunakan adalah putusan Nomor 195/PID.SUS/2021/PN.PSR dan peraturan perundang-undangan. Sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, jurnal atau karya tulis lain yang berhubungan dengan tindak pidana perdagangan orang yang kemudian dianalisis teknik deskriptif analisis yang menggunakan pola pikir induktif guna memperoleh analisis khusus mengenai tindak pidana perdagangan orang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; pertama, dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/PID.SUS/2021/PN.Psr, majelis hakim dianggap tidak mempertimbangkan dengan baik Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan dakwaan alternatif pertama dari Jaksa Penuntut Umum. Mereka hanya fokus pada dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal 296 KUHP, dan memberikan hukuman penjara selama 7 bulan kepada terdakwa Kutin alias Bebeb. Seharusnya, majelis hakim seharusnya mempertimbangkan untuk memberlakukan hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun, serta pidana denda minimal Rp. 120.000.000,00 dan maksimal Rp. 600.000.000,00, sesuai dengan Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007. Kedua, Tindak Pidana Perdagangan Orang termasuk dalam kategori jarimah *ta'zīr*, di mana sanksi hukumannya tidak secara jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an atau Hadis, dan keputusan tentang hukumannya diserahkan kepada hakim sebagai otoritas yang berwenang. Sanksi yang diberlakukan oleh hakim terhadap terdakwa, seperti hukuman penjara selama tujuh bulan, sesuai dengan prinsip hukum pidana Islam. Hal ini karena tujuan dari hukuman *ta'zīr* adalah untuk mencapai kemaslahatan.

Dari penjabaran kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang diajukan oleh penulis diantaranya; pertama, agar tercapai keadilan hukum bagi masyarakat dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana perdagangan manusia, penting bagi penegak hukum terutama hakim yang diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara, untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang ada. Kedua, diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan empati terhadap sesama, sehingga mereka tidak mengorbankan orang lain demi mencapai tujuan pribadi.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| PERNYATAAN KEASLIAN | ii |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | iii |
| PENGESAHAN | iv |
| ABSTRAK..... | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TRANSLITERASI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah | 5 |
| C. Rumusan Masalah | 6 |
| D. Tujuan Penelitian | 6 |
| E. Manfaat Penelitian | 6 |
| F. Penelitian Terdahulu | 7 |
| G. Definisi Operasional..... | 10 |
| H. Metode Penelitian..... | 11 |
| I. Sistematika Pembahasan | 13 |
| BAB II TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM | 15 |
| A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif di Indonesia | 15 |
| 1. Pengertian Hukum Positif | 15 |
| 2. Pengertian Tindak pidana Perdagangan Orang | 21 |
| 3. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang | 26 |
| 4. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif | 29 |
| B. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam..... | 33 |
| 1. Pengertian Hukum Pidana Islam..... | 33 |
| 2. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam | 33 |
| 3. Aturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Pidana Islam | 35 |
| 4. Sanksi Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Islam..... | 42 |
| BAB III TINJAUAN PUTUSAN PENGADLIAN NEGERI PASURUAN NOMOR:195/PID.SUS/2021/PN.PSR | 47 |
| A. Deskripsi Kasus..... | 47 |
| 1. Identitas Pihak..... | 47 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terciptanya hukum sebagai kaidah sosial tidak berarti bahwa pergaulan antar manusia dan masyarakat hanya diatur oleh hukum. Selain aturan-aturan hukum, kehidupan manusia dalam menapaki kehidupan bermasyarakat juga diatur oleh moral. Tak hanya itu saja, manusia juga diatur sedemikian rupa oleh kaidah-kaidah susila, agama, nilai kesopanan, adat kebiasaan dan juga kaidah-kaidah lainnya.¹ Berkembangnya kehidupan bermasyarakat tentu akan menimbulkan berbagai masalah baru yang mana akan butuh tinjauan baru baik dari segi hukum, kesusilaan, moral serta kaidah sosial lainnya. Salah satu masalah yang mengkhawatirkan generasi penerus kita adalah peningkatan tindak pidana perdagangan orang. Korban paling utama dari tindak pidana Perdagangan orang mayoritas adalah perempuan dan anak-anak. Kejahatan ini juga termasuk salah satu bagian dari kejahatan terorganisir yang melibatkan banyak kalangan dan lintas bangsa. Sehingga isu mengenai perdagangan perempuan dan anak pertama kali dikemukakan pada sebuah konvensi internasional yang diselenggarakan di Paris di tahun 1885.² Istilah “perdagangan”, jika melihat makna yang sama artinya dengan “perdagangan” dalam kitab Undang-Undang Hukum Dagang , adalah membeli dan untuk dijual kembali.³

Salah satu contoh dari eksploitasi anak diluar prostitusi yakni diantaranya adalah perdagangan anak, yang bertujuan seperti kurir

¹ Chaidir Ali, *Filsafat Hukum* (Bandung: Memories Book, 1972), 5.

² Benniger Carin et. All, *Kekerasan Terhadap Perempuan* (A Report, Switserland: OMCT, 1999), 185.

³ Wijono Prodjudikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia* (Bandung: PT. Eresco, 1986), 81.

narkotika, kepentingan industri hiburan, jasa pelayanan seksual, pornografi, dan penjualan organ tubuh.⁴ Hal seperti ini juga terdapat dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau yang selanjutnya disebut sebagai UUPTPO dimana berbunyi: “ setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5, dan pasal 6 yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.⁵

Perdagangan orang merupakan pelanggaran hak asasi manusia terburuk. Terdapat sebagian berbagai modus yang biasa digunakan ialah dengan penculikan, menjebak korban menggunakan utang, pemberian beasiswa, pengisi kegiatan hiburan sampai pencarian bakat buat tampak selaku model.⁶ Adapun faktor yang biasanya jadi pemicu terbentuknya perdagangan antara lain merupakan kanak-kanak dari keluarga miskin, kanak-kanak yang kehabisan keluarganya akibat kerusuhan, serta kanak-kanak korban *child abuse* dalam keluarga, mereka seluruh biasanya mempunyai kemampuan buat jadi korban penipuan serta diperdagangkan buat bermacam keperluan yang lain, paling utama buat kepentingan bisnis pelacuran.⁷

Selaras hal tersebut maka dengan adanya gagasan tentang

⁴ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 282.

⁵ “Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007,” n.d.

⁶ Bisma Siregar, Abdul Hakim G Nusantara, Suwanti Siswo Raharjo dan Arif Gosita, *Hukum Dan Hak-Hak Anak* (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), 18.

⁷ “Kompas.Com,” July 23, 2022, <http://www.Kompas.com/>. Diakses pukul 22.00 WIB

pengecahan, pemberantasan serta penindakan tindak perdagangan orang yang terbuat oleh pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak perdagangan orang ini merupakan dengan diundangkannya Undang- Undang No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ini pula dilansir dalam lembaran Negeri Republik Indonesia No 4720. Dengan tujuan utama merupakan buat menghindari, menindak serta menghukum pelakon perdagangan orang yang sasaran utamanya merupakan wanita serta kanak- kanak. Terdapatnya Undang- Undang ini pula memenuhi tujuan kesepakatan Perserikatan Bangsa- Bangsa(PBB) buat menentang tindak pidana trans-nasional yang teroganisir. Ada pula hukuman yang diberikan untuk para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang tertuang dalam Undang- Undang No 21 Tahun 2007 mempunyai bermacam berbagai wujud hukuman cocok dengan manfaat ataupun tujuan dari perdagangan manusia tersebut.⁸

Mengenai hak asasi manusia, penafsiran di dalam Islam sangat berbeda dengan penafsiran yang terdapat dalam penafsiran universal. Islam mempunyai pemikiran kalau jaminan hak asasi manusia ialah kewajiban Negeri ataupun orang yang tidak boleh diabaikan sebab itu telah diresmikan dalam sesuatu konstitusi Islam bersumber pada Al-Qur'an serta Hadis. Islam jelas melarang seorang buat merampas hak orang lain, merampas harta serta kehormatannya, memperlakukan sesamanya diluar batasan kemanusiaan, memperlakukan dengan tidak adil, dan bermacam berbagai wujud pelanggaran lain yang berlawanan dengan hukum dalam Islam. Salah satunya merupakan Eksploitasi manusia yang pula berlawanan dengan hak- hak asasi manusia, hukum, norma- norma moral, konstitusi, serta piagam perserikatan Bangsa- Bangsa.

Perdagangan orang merupakan aksi yang jelas berlawanan sebab perihal ini melanggar kemuliaan harkat serta martabat manusia selaku makhluk Tuhan Yang Maha Esa cocok dalam pemikiran Islam. Perihal

⁸ Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Liberty, 2012), 6.

mengadili, dan memutus suatu tindak pidana. Karena itu hakim harus bersikap tidak memihak dalam menangani perkara. Ketika seorang hakim mengambil keputusan, ia sering kali dipengaruhi oleh apa yang ada pada dirinya dan lingkungan di sekitarnya, termasuk aspek-aspek lainnya seperti agama, pendidikan, budaya, norma, nilai susila dan lain-lain, yang menimbulkan perbedaan pendapat soal keputusan. Putusan hakim adalah hukum yang melawan terdakwa, dan jika hal itu dijadikan sebagai acuan bagi hakim untuk mengikuti kasus serupa, itu juga akan menjadi hukum yang berlaku luas.

Jika putusan itu salah dan putusan itu dimasukkan ke dalam yurisprudensi, maka akan terjadi ketidakadilan dalam masyarakat berdasarkan ketuhanan yang biasanya dicantumkan dalam putusan setiap hakim. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, amati apa yang dapat menyebabkan semua masalah di atas, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penegakan Hukum Positif Dan Islam Pada Kasus *Human Trafficking* (Studi Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr)”.

B. Identifikasi Masalah Dan Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang timbul sebagai berikut :

1. Indonesia termasuk salah satu negara dengan tindak pidana Perdagangan orang terbanyak.
2. Perdagangan orang jelas bertentangan dengan hukum Islam.
3. Indonesia memiliki peraturan khusus tentang tindak pidana perdagangan orang yaitu UU No. 21 tahun 2007.
4. Pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr tentang perdagangan orang.
5. Analisis Hukum Pidana Islam mengenai putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr tentang perdagangan

dibahas yakni Putusan No. 231/Pid.B/2010/PN.Sby dan juga analisis tindak pidana perdagangan orangnya hanya sebatas pada hukum pidana islam saja khususnya pandangan fikih jināyah sedangkan penulis menggunakan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr dan juga menganalisis berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum Islam. Sedangkan persamaan keduanya adalah sama sama membahas kasus tindak pidana perdagangan orang.

Kedua, Skripsi Serli Agustin Valentina, mahasiswi Universitas Hasanuddin pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)”. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar dan upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar.¹¹

Adapun perbedaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Serli Agustin Valentina dengan penelitian yang saat ini ditulis yaitu pada skripsi Serli Agustin Valentina pokok bahasan lebih berpaku pada apa yang menjadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya sebuah tindak pidana perdagangan orang utamanya kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di kota Makassar sedangkan pada skripsi penulis, poin utama pembahasan hanya seputar pada kasus tindak pidana perdagangan orang yang ada pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr. Skripsi Serli Agustin Valentina juga membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang di kota Makassar sedangkan pada skripsi penulis membahas mengenai analisis hukum positif dan hukum islam. Sedangkan persamaannya adalah keduanya sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang.

¹¹ Serli Agustin Valentina, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)* (Makassar: Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2017), 10.

Ketiga, Skripsi Syahrul Karim, mahasiswa Jurusan Hukum Publik Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 yang berjudul “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg)”. Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana kasus yang terjadi pada pelaku tindak pidana perdagangan orang dengan implementasi Pasal 1 UU No 21 Tahun 2007 dan juga dengan implementasi hukum pidana islam.¹²

Adapun persamaan penelitian terdahulu yang ditulis oleh Syahrul Karim dengan penelitian yang saat ini ditulis yaitu pokok bahasan utama pada skripsi yang ditulis Syahrul Karim adalah mengenai implementasi pasal 1 UU Nomor 21 Tahun 2007 dan implementasi hukum pidana islam pada kasus yang terdapat pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg sedangkan penulis membahas mengenai analisis hukum positif dan islam pada kasus *Human Trafficking* yang terjadi pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr serta penekanan pada Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang yang didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2007.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian yang diulas dalam penelitian ini lebih menekankan pada analisis pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr yang menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap wanita dewasa yang dipekerjakan pekerja seks komersial berdasarkan aturan dari hukum positif dan hukum islam.

¹² Syahrul Karim, *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 214/Pid.Sus/2017/PN.Trg)* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019), 7.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Normatif merupakan kajian atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah hukum secara normatif. Penelitian ini pada dasarnya bertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka dan dokumen-dokumen hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dikaji.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan dalam tulisan ini menekankan pada peraturan perundang-undangan yakni UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, KUHAP sebagai dasar Pengadilan Negeri Pasuruan untuk mengadili seseorang dalam wilayah hukumnya sesuai dengan pasal 82 ayat (2) KUHAP, serta KUHP yang menjadi dasar dari pertimbangan hakim yakni khususnya pasal 296 KUHP. Selain itu dalam pendekatan yang kedua merupakan *case approach* (pendekatan kasus). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis kasus yang sedang diteliti merupakan tindak pidana perdagangan orang atau *Human Trafficking* berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan untuk mencari data yang dibutuhkan dalam dokumen ini dibagi menjadi 2 sumber bahan hukum:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang diperoleh berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas meliputi antara lain :

¹³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

1) UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2) Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder merupakan sumber hukum yang sifatnya menjelaskan daripada sumber hukum primer dalam hal ini bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa :

1) Buku – buku hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang.

3) Skripsi-skripsi hukum terdahulu utamanya yang membahas mengenai tindak pidana perdagangan orang.

4) Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.

5) Hasil wawancara dengan anggota majelis hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr.

4. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah menghimpun data – data yang berhubungan dengan tema dan digunakan untuk menjawab rumusan masalah, maka data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersumber dari putusan Pengadilan Negeri Pasuruan serta kepustakaan yang membahas permasalahan dalam tulisan ini. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari dokumen yang berupa putusan dari Pengadilan Negeri Pasuruan.

a. Dokumentasi

Yaitu teknik mencari data dari direktori putusan dengan cara membaca dan menelaah data dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pidsus/2021/PN.Psr. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang pertimbangan hukum

islam.

Bab ketiga, Bagian ini meliputi penyajian data dan deskripsi data. mengenai kasus *Human Trafficking* pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr dan, pertimbangan hakim pada kasus *Human Trafficking* putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr.

Bab keempat, pada bab ini membahas mengenai analisis hukum putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr.baik dari segi hukum positif dan hukum pidana islam yang mana analisisnya berdasarkan pada bab III dengan berkaca pada teori yang termuat pada bab II.

Bab kelima, bab ini adalah penutup, yang berisikan jawaban utama dari pembahasan umum dan hasil proses penelitian, dan juga saran atas hasil yang diperoleh yang dapat bermanfaat bagi kemajuan hukum positif dan juga hukum pidana Islam.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Hukum Positif

Dalam menghadapi kehidupan bermasyarakat, manusia sejatinya tidak akan lepas dari berbagai aturan yang mengikat hidupnya untuk mencegah terjadinya problematika dalam hidup. Aturan-aturan itulah yang pada akhirnya berkembang menjadi sebuah hukum yang berlaku luas di masyarakat yang bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh setiap orang yang menerapkan aturan tersebut.

Dalam pendefinisian, para sarjana hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda mengenai apa itu hukum. Hal ini dipengaruhi oleh perbedaan pandangan serta selera masing-masing menilik dari objek penelitiannya.¹Faktor-faktor yang mempengaruhi kesukaran dalam pendefinisian hukum oleh para sarjana hukum diantaranya karena luasnya lapangan hukum, kemungkinan dalam peninjauan hukum dari berbagai sudut (filsafat, politik, sosiologi, sejarah dan sebagainya), dan objek hukum itu sendiri yakni masyarakat yang selalu berkembang seiring dengan zaman.²

Utrecht dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Hukum Indonesia* yang mana dikutip oleh C.S.T Kansil memberikan pengertian hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus dipatuhi oleh masyarakat.³ Hal ini berbeda dengan apa yang didefinisikan oleh J.C.T Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, menurut mereka hukum

¹ H. Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Edisi Revisi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 1.

² Ibid.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 38.

adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, jika terjadi pelanggaran terhadap peraturan tersebut dapat diambil tindakan dengan hukuman tertentu.⁴

Dari pengertian tersebut kita dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai unsur apa yang terdapat dalam hukum. Unsur-unsur yang terdapat pada hukum tersebut diantaranya adalah pengertian mengenai tingkah laku masyarakat, peraturan yang diadakan oleh pihak atau badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa atau mengikat, terdapat sanksi tegas bagi para pelanggarnya.⁵

Sebagai bagian dari perangkat kerja sistem sosial, hukum tentu mempunyai tugas dan tujuan. Tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu adanya keserasian antara nilai dan juga kepentingan hukum (*rechtszekerheid*).⁶ Tugas hukum juga terdapat pada setiap perumusan hukum. Ada rumusan mengenai sebuah tindakan pidana yang dilakukan yang dilanjutkan dengan perumusan sanksi untuk pelaku yang hukumannya dapat berbeda disetiap masing-masing pelaku tergantung beratnya kesalahan yang dilakukan. Disinilah letak adanya nilai kesebandingan hukum.

Jika melihat dari sisi fungsional, kehadiran hukum adalah untuk mempertahankan kedamaian, menyelesaikan masalah atau problematika di masyarakat, dan meniadakan penyimpangan. Artinya ada sebuah kontrol terhadap tingkah laku masyarakat dalam menjalani kehidupan. Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat.⁷ Hal yang berbeda diucapkan oleh Surojo Wignjodipuro, menurutnya tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam hubungan kemasyarakatan.⁸ Sehingga terdapat sebuah kesimpulan

⁴ Ibid.

⁵ Ibid., 39.

⁶ Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, Dan Sistematika)* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998), 57.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 65.

⁸ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Gunung Agung, 1982), 104.

ditetapkan oleh kekuasaan yang berwenang dalam membentuk hukum. Ini berarti bahwa hukum positif adalah sebuah perintah dari pembentuk perundang-undangan atau penguasa sehingga hukum dapat dianggap sebagai sistem norma yang logis dan bersifat tertutup.¹² Sehingga dapat digaris bawahi ada beberapa yang menjadi ciri-ciri dari hukum positif jika melihat dari berbagai deskripsi yang telah disebutkan diantaranya:

- a. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat.
- b. Peraturan diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib.
- c. Peraturan bersifat memaksa.
- d. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
- e. Memiliki keberadaan tertentu, yang biasa dikenal sebagai keberlakuan hukum secara yuridis, evaluatif, maupun empiris.
- f. Memiliki tujuan yang hendak dicapai dalam hal ini adalah keadilan.

Menurut bentuknya, hukum positif Indonesia memiliki dua bentuk yakni hukum tertulis (perundang-undangan) dan hukum tidak tertulis (hukum adat). Sumber hukum positif Indonesia juga memiliki dua sumber yakni sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah kesadaran hukum masyarakat atau kesadaran hukum yang hidup dalam benak masyarakat seperti seharusnya, sedangkan sumber hukum formil adalah tempat dimana kita dapat menjumpai hukum, prosedur, ataupun cara pembentukan undang-undang.¹³

Adapun macam sumber hukum formil adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang.
- b. Adat atau kebiasaan.

¹² Slamet Suhartono, "HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA," *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2019): 202.

¹³ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: CV. Armico, 1985), 37.

- c. Yurisprudensi.
- d. Traktat.
- e. Doktrin Hukum.¹⁴

Sedangkan macam sumber hukum materiil terdiri dari:

- a. Pendapat umum mengenai hukum.
- b. Agama.
- c. Kebiasaan.
- d. Politik hukum.¹⁵

Dalam menjalani kehidupan sehari-hari manusia akan dihadapkan pada kebutuhan yang mendesak. Semua kebutuhan tersebut biasanya timbul karena keinginan atau desakan dalam mempertahankan harga diri sebagai manusia. Dalam pemenuhannya biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran yang matang sehingga biasanya ada beberapa nilai yang akan dilanggar yang dapat merugikan orang lain. Untuk memberikan rasa pertanggungjawaban bagi seseorang yang melanggar tersebut dalam hukum terdapat istilah dipidanakan. Artinya, seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman sebagai pertanggungjawaban atas perbuatannya yang melanggar nilai atau aturan hukum yang membahayakan orang lain. Dan berat atau ringannya hukuman yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya juga tergantung dari penilaian masyarakat atas kesalahan orang tersebut. Aturan mengenai inilah yang disebut sebagai hukum pidana.

Adapun definisi berkaitan dengan hukum pidana memiliki beberapa pandangan yang beragam. Menurut Van Alperdoorn, hukum pidana adalah peristiwa-peristiwa pidana beserta hukumnya. Menurut Moelyanto, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang

¹⁴ Ibid., 38.

¹⁵ B.S. Pramono, *Pokok Pokok Pengantar Ilmu Hukum* (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), 101.

berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar dan aturan mengenai perbuatan mana yang boleh dan tidak dilakukan, menentukan kapan dan hal apa kepada para pelanggar dapat dijatuhkan hukuman, dan bagaimana pelaksanaan dalam penjatuhan hukuman atau pidana. Sedangkan menurut CST Kansil, hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan apa yang diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan.

Peristiwa pidana disebut juga sebagai tindak pidana atau delik yakni suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana.¹⁶ Dalam hukum pidana positif, khususnya di Indonesia, tindak pidana dibagi menjadi dua bagian yakni kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah sebuah perbuatan yang meskipun tidak terdapat dalam undang-undang, tapi perbuatan ini dirasakan telah bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang sifatnya baru dapat diketahui setelah ada aturan yang mengatur hal tersebut.

Hukum pidana Indonesia bentuknya telah tertulis dikodifikasikan dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkembangannya, Aturan yang berlaku tidak hanya termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis tidak dikodifikasi yang dikodifikasi. Dasar aturan pengembangan aturan hukum pidana ini tercantum pada pasal 103 KUHP. Ketentuan pasal tersebut menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan dari kedelapan Bab I dan dalam Buku I berlaku juga atas peristiwa yang padanya ditentukan pidana menurut ketentuan perundangan lainnya kecuali kalau dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah ditentukan lain. Berdasarkan hal tersebut, dimungkinkanlah dibuat aturan hukum pidana di luar KUHP dalam

¹⁶ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, 175.

tindakannya. Tindak Perbuatan ini biasanya diikuti oleh perbuatan lain yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok ataupun korporasi secara sistematis yang dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Perbuatan yang dianggap oleh aturan hukum pidana sebagai perbuatan terlarang ini biasanya disebut juga sebagai tindak pidana atau delik.²⁰ Indonesia sebagai negara yang berkomitmen untuk menjaga hak asasi manusia telah memiliki aturan mengenai tindak pidana perdagangan orang dengan mengesahkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dikenal dengan singkatan UUPTPO yang mana pasal 1 angka 1 menyebutkan perdagangan orang didefinisikan mirip seperti bunyi pasal 3 huruf a pada *Protocol Palermo*. Tindak Pidana Perdagangan Orang atau dikenal dengan singkatan TPPO di definisikan sebagai kegiatan perekrutan, pengangkutan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, menggunakan posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran tas manfaat, sehingga mendapatkan persetujuan dari orang tersebut, baik dilakukan di dalam negara ataupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Eksplorasi yang dimaksud pada pasal UUPTPO juga mirip dengan yang ada pada *Protocol Palermo*. Dalam pasal 1 angka 7 UUPTPO hal tersebut dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan dengan persetujuan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi kegiatan pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik yang juga serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, baik itu seksual, organ reproduksi dengan cara melawan hukum dengan memindahkan atau mentransplantasi organ dengan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang pihak lain untuk kepentingan materiil maupun immateriil.

²⁰ Alfitra, *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kuah Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking* (Jakarta: Raih Asas Sukses, 2014), 110.

Disebutkan juga bahwa UUPTPPO juga mengatur adanya eksploitasi seksual yang tidak terbatas pada pelacuran atau pencabulan saja tetapi juga pemanfaatan organ tubuh seksual demi keuntungan sesuai pasal 1 angka 8 UUPTPPO.²¹

Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan pada pasal 1 angka 2 UUPTPPO dimengerti sebagai tindakan atau serangkaian tindakan apapun yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah ditentukan pada UUPTPPO. Dijelaskan secara rinci pada pasal 2 ayat 1 UUPTPPO yakni setiap orang yang melakukan tindakan perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan kerentanan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atas manfaat dengan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Definisi tindak pidana perdagangan orang yang terdapat pada Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengklasifikasikan bahwa tindak pidana perdagangan orang termasuk kedalam delik formil dimana adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dibuktikan melalui dipenuhinya unsur-unsur tindakan yang telah dirumuskan dengan tidak mengharuskan adanya akibat karena kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” telah menegaskan bahwa tindak pidana perdagangan orang masuk kedalam delik formil.²²

²¹ Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 3.

²² Ibid., 4.

Berangkat dari hal tersebut, ditentukanlah 4 unsur yang terdapat pada Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni:

a. Pelaku.

Subjek Orang, Kelompok, Korporasi, Kelompok terorganisasi dan penyelenggaraan negara.

b. Proses/Tindakan.

Urutan dari sebuah pelaksanaan atau kronologi dari kejadian secara alami, atau telah direncanakan dengan meliputi tindak perekrutan, pengangkutan, penampungan, pemindahan, pengiriman, atau penerimaan seseorang.

c. Cara/Modus.

Bentuk dari perbuatan atau tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk menjamin lancarnya proses agar terlaksana. Hal ini meliputi ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atas posisi yang rentan, penjeratan utang, pemabayaran atas manfaat dari orang yang memegang kendali.

d. Tujuan atau Akibat.

Wujud dari akibat tindakan pelaku tindak pidana perdagangan orang yang meliputi eksploitasi seperti tindak pidana lain, tindak pidana perdagangan orang pada hukum Indonesia sebenarnya telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Dalam Pasal 297 KUHPidana misalnya, pada pasal tersebut disebutkan bahwa perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa dapat diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan pencabutan hak-hak seperti yang diatur pada pasal 35 ayat (1) angka 1, yakni hak tentang memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu; Pasal 35 ayat (1) angka 2, yaitu hak memasuki Angkatan bersenjata; Pasal 35 ayat (1) angka 3, tentang hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum; Pasal 35 ayat (1) angka 4, tentang hak menjadi penasehat

hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; Pasal 35 ayat (1) angka 5, tentang hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak kandung. Selain itu ada pasal 324 KUHPidana yang mengatur dilarangnya perdagangan budak belian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Namun sejak diundangkannya UUPTPO pada 19 April 2007 aturan pada pasal 297 dan 324 tidak lagi berlaku sesuai dengan pasal 65 UUPTPO.

Selain KUHPidana ada sejumlah undang-undang yang secara tersirat sebenarnya juga mengatur mengenai tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang tersebut diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protokol untuk mencegah, menindak, dan menghukum perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Teorganisasi.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²³

²³ Ibid., 13–14.

dan tidak memperoleh akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak memperoleh informasi. Oleh sebab itu, terdapat berbagai faktor yang mendasari terjadinya tindak pidana perdagangan orang diantara adalah:

a. Faktor Individual.

Perbedaan sifat para individu berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Contohnya dalam hal perdagangan wanita (prostitusi) rerata dari para wanita melakukan hal tersebut bukan semata karena keinginannya sendiri tapi juga ada dorongan agar wanita tersebut melakukan hal itu. Hal ini selaras dengan pendapat Lambroso yang mengatakan bahwa kejahatan adalah bakat yang dibawa oleh manusia sejak lahir.²⁵

b. Faktor Keluarga.

Peran keluarga dalam menentukan pola perilaku anak sebelum atau sesudah dewasa sangatlah penting karena perkembangan sifat anak bukan berasal dari lahir, melainkan keluargalah pengaruh paling utama bagi perkembangan anak.²⁶ Karena itu anak yang berasal dari *broken home* atau mereka yang mengalami *child abuse* lebih mudah menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.

c. Kemiskinan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor paling kuat yang mendasari terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah kemiskinan. Setiap manusia yang hidup dalam kemiskinan akan selalu berusaha untuk bebas dari jeratan kemiskinan dengan berbagai cara salah satunya adalah rela untuk diperdagangkan

²⁵ Mar'atus Sakinah, *ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN/SMN* (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019), 26.

²⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 59.

sanksi/hukuman bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) (satu) UU No.21 Tahun 2007: dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- b. Pasal 3 UU No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Indonesia atau di eksplotasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- c. Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maskud untuk dieksploitasi di luar wilayah indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- d. Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2007: Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.
- e. Pasal 6 UU No.21 Tahun 2007: Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun

yang mengakibatkan anak tersebut tereksplotasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)".³³

Dalam UU No 21 Tahun 2007 semua sanksi/hukuman pidana bagi para pelaku tindak pidana perdagangan orang dan sanksi tindak pidana lain yang memiliki kesinambungan dengan tindak pidana perdagangan orang, menggunakan model stelsel kumulatif. Kumulasi stelsel adalah penggabungan dari dua pidana pokok yang ditandai secara khusus dengan adanya kata "dan" dalam setiap pasal yang membubuhkan sanksi.³⁴

Pada Jurnalnya, Oheo K Haris memiliki pendapat bahwasannya sebenarnya hakim tidak boleh menjatuhkan sanksi dibawah minimum. Ia beralasan bahwa negara Indonesia menganut sistem Kontinental yakni hakim dalam pemberian keputusan terikat dengan Undang-undang. Dan juga, konteks mengenai sanksi minimum yang terdapat pada pasal tindak pidana khusus secara gamblang dan jelas ada penyertaan sanksi pidana yang memuat mengenai aturan maksimal dan minimal sehingga tidak memerlukan penafsiran lanjutan.

Posisi Hakim pada hal ini hanya sebagai 'penyambung lidah' atau 'corong undang-undang' (*bouchedelaloi*), sehingga tidak dapat merubah ketentuan yang ada pada undang-undang, tidak dapat menambah dan mengurangi, dikarenakan bahwa undang-undang adalah sumber hukum positif.³⁵

³³ Ibid., 5.

³⁴ Ibid., 101.

³⁵ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," *Jurnal Ius Constituendum* 2, 2 (2017): 253.

telah mensyariatkan berbagai hukum yang berkaitan dengan hal tersebut, seperti syariat *qisās*, kesempatan menggunakan serta mengelola hasil sumber alam untuk dikonsumsi, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi manusia, dan berbagai hukum lainnya.

Akal adalah alat utama bagi seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh sebab itu, Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Dengan tujuan itu, Allah jelas melarang manusia untuk mengkonsumsi minum-minuman keras, karena minuman itu bisa merusak akal dan hidup manusia. Berketurunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan manusia dimuka bumi ini. Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya. Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta, oleh sebab itu, harta merupakan sesuatu yang dikaruniai (pokok) dalam kehidupan manusia. Untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta seseorang Allah mensyariatkan hukuman.

Merujuk kepada basis pemikiran fikih, perbuatan pidana perdagangan orang tampak bahwa dimensi kejahatan *trafficking* sangat kompleks. Tindakannya juga berbagai macam bentuk pelanggaran hukum dan kejahatan kemanusiaan. Modus operandi yang digunakan juga beragam, diantaranya melalui tindakan bujuk rayu, menawarkan iming-iming, janji palsu, sampai pemaksaan, kekerasan, eksploitasi, penyerang fisik, psikis, dan seksual. Pengambilan organ tubuh, serta bentuk-bentuk pelanggaran lain yang sangat merendahkan martabat kemanusiaan, bisa dikatakan bahwa *trafficking* adalah kejahatan yang menghimpun sejumlah pelanggaran kemanusiaan dan moral yang berlapis-lapis, yang jelas sangat bertentangan dengan kemaslahatan yang dikenal oleh islam seperti yang dijelaskan diatas.

a. Unsur Formal (*ar-rukṅ ash-sharī'*)

Yaitu, adanya keberadaan undang-undang atau norma-norma hukum. Kejahatan yang telah ditetapkan oleh norma-norma hukum melarang suatu tindakan dengan ancaman hukuman. Ini berarti bahwa setiap tindakan yang tidak dianggap melanggar hukum dan pelakunya tidak dapat dijerat pidana kecuali jika ada peraturan yang mengaturnya. Dalam hukum positif, prinsip ini dikenal sebagai asas legalitas, yang berarti untuk menuntut seseorang sebagai bersalah atau tidak, harus ada peraturan yang mengaturnya terlebih dahulu.

b. Unsur Material (*ar-rukṅ al-mādi*)

Artinya, ini mencakup sifat melanggar hukum yang terdiri dari tindakan nyata atau ketiadaan tindakan. Ini mengacu pada perilaku seseorang yang menjadi dasar dari tindak pidana, baik melalui tindakan yang dilakukan maupun tindakan yang tidak dilakukan. Sebagai contoh, dalam kasus pencurian, tindakan pelaku adalah memindahkan atau mengambil barang milik orang lain. Tindakan pelaku ini disebut sebagai unsur material yang membentuk tindak pidana. Dalam hukum positif, unsur ini disebut sebagai unsur objektif yang melanggar hukum.

c. Unsur Moral (*ar-rukṅ al-adābi*)

Unsur ini mengacu pada pelaku yang memiliki kapasitas hukum (mukalaf), yaitu seseorang yang dapat dituntut secara pidana atas tindakan yang dilakukannya. Intinya, pelaku tindak pidana haruslah seseorang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, pelaku haruslah seseorang yang memahami hukum, memahami konsekuensi dari perbuatannya, dan mampu menerima beban tanggung jawab tersebut. Seseorang dianggap mukalaf ketika mereka memiliki kemampuan akal dan telah mencapai usia dewasa. Dengan demikian, jika pelaku adalah orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau masih di bawah

BAB III

TINJAUAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PASURUAN NOMOR:195/PID.SUS/2021/PN.PSR

A. Deskripsi Kasus

1. Identitas Pihak

Pengadilan Negeri Pasuruan perkara tindak pidana di tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang bernama kutin alias bebeb binti alm. Sukri yang beralamatkan di Dusun Sebani, Kelurahan Sebani, RT-02 RW-VI, Kecamatan Gadingrejo Kota Pasuruan. Perempuan berkebangsaan Indonesia berumur 56 tahun lahir di Pasuruan 1 Juli 1966. Beragama Islam yang pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga.¹

2. Kronologi Kasus

Awalnya terdakwa yakni kutin alias bebeb memiliki maksud dan tujuan untuk memperdagangkan wanita kepada para pria hidung belang untuk membantu perekonomiannya. Perbuatan keji ini telah dilakukan kutin selama kurang lebih 6 (enam) tahun dengan memasarkan teman wanitanya melalui aplikasi sosial media *Whatsapp* miliknya dengan modus jika ada orang yang mulai menghubunginya melalui chat *whatsapp* dia akan mengirim foto-foto teman wanitanya untuk dipilih.²

Kemudian dilatar belakangi dari banyaknya laporan bahwa sering terjadi interaksi perdagangan online tiga anggota Kepolisian Resort Pasuruan kota yakni saksi 1 (satu), Agung Prasetyo Widodo, Saksi 2 (dua), Johan Widodo S.PSI.MH., dan Saksi 3 (tiga), Rizki Ayu K, SH., berpura-pura menjadi pelanggan dan Saksi Agung Prasetyo Widodo kemudian

¹ “Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr Tentang Penetapan Tersangka,” 1.

² *Ibid.*, 4.

menghubungi pihak mucikari yang tidak lain adalah terdakwa Kutin alias Bebeb untuk memesan beberapa PSK (Pekerja Seks Komersial). Lalu terdakwa Kutin alias Bebeb menawarkan beberapa PSK kepada saksi Agung Prasetyo Widodo. Setelah terjadi kesepakatan, kemudian para saksi 1,2 dan 3 melaporkan kepada pimpinan dan dibuatkanlah Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/429.a/X/2021/Satreskrim dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/198/X/2021/Satreskrim.³

Dalam kesepakatan, terdakwa kutin alias bebeb mendatangkan 2 (dua) orang PSK yakni saksi 4 (empat), Eka Wahyuni dan saksi 5 (lima) Mei Andriani dengan tarif masing-masing Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan periode *short time* atau yang dikenal dengan durasi pendek selama tiga jam. Pada saat saksi Agung Prasetyo Widodo membayarkan uang sejumlah Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) selanjutnya, saksi yang menjabat sebagai Kanit PPA Polres Pasuruan Kota bersama saksi Johan Widodo S.PSI.MH., dan saksi Rizki Ayu, SH dan saudari Intan Bahari P, dan anggota tim lain berangkat ke Hotel Crystal Inn Jalan KH. Mansyur No. 88, Tembok Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan untuk melakukan pengungkapan.⁴

Di lain sisi, terdakwa Kutin alias Bebeb lalu memanggil saksi Mei Andri dan Saksi Eka Wahyuni melalui *whatsapp* dengan dalih bahwa ada acara melayani tamu. Saksi Mei Andri yang dihubungi oleh terdakwa Kutin alias Bebeb pada jam 21.00 WIB, awalnya menolak ajakan karena dirinya masih sibuk bekerja di Café PTC. Namun ternyata saksi dihubungi lagi bahwa terdakwa sudah berada di depan kos miliknya untuk dijemput dan akhirnya menyetujuinya. Terdakwa Kutin alias Bebeb juga menjemput saksi Eka Wahyuni yang kebetulan sedang memperbaiki jam tangannya di Pasar Kebon Agung. Kemudian mereka bersama berangkat menuju lokasi Hotel

³ Ibid., 8.

⁴ Ibid.

(tujuh) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan. Menyatakan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 1 (satu) buah HP merk Oppo berwarna hitam beserta sim card dengan nomor 083166546065 dirampas untuk dimusnahkan dan 1 (satu) buah HP merk Samsung A10 warna hitam beserta sim card dengan nomor 081217654010 dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Mei Andri. Dan juga membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).⁹

D. Putusan Hakim

Dalam pertimbangannya, Hakim selalu berpaku pada fakta hukum yang memenuhi suatu unsur-unsur dari tindakan yang telah didakwakan kepadanya untuk menyatakan seseorang ini telah melakukan sebuah tindakan pidana. Dalam kasus ini, terdakwa di dakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu yakni Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dakwaan kedua yakni Pasal 296 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 506 KUHP.

Setelah menimbang dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan majelis hakim Pengadilan Negeri Pasuruan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa sesuai dengan Pasal 296 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Yang pencahariannya atau kebiasaannya
3. Dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

⁹ Ibid., 20–21.

Sehingga terdapat pertimbangan hakim setelah melihat unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

a. Unsur setiap orang.

Yang dimaksud sebagai setiap orang dalam pasal 296 KUHP adalah manusia sebagai subjek hukum. Jadi Ketika terdakwa Kutin alias Bebeb binti Alm. Sukri pada pokoknya telah membenarkan semua identitasnya yang dicantumkan oleh jaksa penuntut umum pada surat dakwaannya adalah diri terdakwa. Dan juga keterangan saksi-saksi pada pokoknya menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kutin alias Bebeb binti Alm.Sukri sebagai diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan di periksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan maka dengan demikian jelas bahwa unsur setiap orang yang dimaksud dalam hal ini adalah terdakwa terpenuhi pada diri terdakwa yakni Kutin alias Bebeb Binti Alm. Sukri.

b. Unsur yang pencahariannya atau kebiasaannya.

Melalui fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa memiliki tujuan dan juga maksud untuk melakukan perbuatan kejahatan berupa mempermudah dengan mencarikan wanita yang dapat melayani hubungan badan atau seks kepada para pria mesum yang memesan melalui terdakwa sehingga dijadikan sebagai sumber mata pencaharian untuk membantu perekonomiannya.

Sehingga unsur yang pencahariannya atau kebiasaannya telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa.

c. Unsur dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, perbuatan terdakwa telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir dengan menghubungi beberapa teman wanitanya menggunakan aplikasi chat *whatsapp* melalui handphone terdakwa. Modus operandi yang dilakukan terdakwa adalah dengan menjual teman-teman wanitanya tersebut jika ada chat dari orang lain lalu kemudian terdakwa menawarkan dengan

memberikan sejumlah foto teman wanita terdakwa untuk dipilih kepada seseorang yang akan membelinya.

Pertimbangan juga didasarkan pada perbuatan terdakwa yang akhirnya terbongkar dan tertangkap anggota Polres Pasuruan Kota di Hotel Crystal Inn Kota Pasuruan pada saat sedang transaksi kedua teman wanitanya yakni saksi Eka Wahyuni dan saksi Mei Andri yang keduanya masing-masing dihargai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menerima pembayaran total Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang mana dalam setiap transaksi tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk setiap transaksinya. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ketiga perbuatan terdakwa telah terpenuhi dan terbukti.

Dalam persidangan, terdakwa Kutin alias Bebeb dalam keadaan sadar norman batin dan pikiran sehingga dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara jelas dan dapat dikatakan bahwa terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat diminta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan juga tidak dapat ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik secara alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh sebab itu, terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sesuai perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu pasal 296 KUHP, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana.

Pada perkara ini dikarenakan terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap hal tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan. Dan juga demi menjamin adanya kepastian hukum agar putusan dapat terlaksana, sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan.

Terhadap barang bukti yang telah disita dan diajukan penuntut umum, termasuk barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum yang merupakan dana yang berkaitan dengan transaksi maupun alat komunikasi

berkaitan dengan tindak pidana terdakwa, statusnya akan di tentukan di dalam amar putusan. Dan juga terhadap biaya perkara persidangan, maka terdakwa dibebankan untuk membayar yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan.

Bahwa penentuan pidana sepatutnya memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi penganyoman kepada masyarakat dan menjadi bahan koreksi bagi terdakwa tindak pidana yang telah disesuaikan dengan teori keadilan bermartabat yang mana pada pokoknya menggunakan hukum sebagai jalan keluar terhadap seluruh permasalahan kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan dan menetapkan manusia sebagai subyek dari sebuah hukum dengan langkah ‘memanusiakan manusia’ sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa dipidana itu merupakan langkah yang sudah adil sebagaimana tercantum pada amar putusan.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan dan keadaan yang dapat meringankan terdakwa yaitu¹⁰:

- a. Hal-hal yang memberatkan
 - 1) Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan karena tindakannya memudahkan terjadinya praktik prostitusi.
 - 2) Perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat.

- b. Hal-hal yang meringankan
 - 1) Terdakwa berterus terang dan menyesali tindakannya.
 - 2) Terdakwa memiliki tanggungan keluarga.

¹⁰ Ibid., 20.

E. Hasil Wawancara Dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan

Sebagai penguat, penulis juga telah mewawancarai salah satu hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang tergabung dalam anggota majelis hakim dalam Putusan Nomor: 195/PID.SUS/2021/PN.PSR yakni Bapak Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. pada tanggal 2 November 2022 di Pengadilan Negeri Pasuruan. Pada dasarnya beliau membenarkan keseluruhan kronologis yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 195/PID.SUS/2021/PN.PSR. Dan ia juga menambahkan mengenai apa yang menjadi pertimbangan majelis hakim mengapa pada akhirnya memberi putusan demikian seperti yang tertera pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 195/PID.SUS/2021/PN.PSR.

Beliau menambahkan bahwasannya tindak pidana memudahkan perbuatan cabul memiliki konsep yang berbeda dari tindak pidana perdagangan orang. Karena dakwaan hukum yang diajukan JPU bersifat alternatif sehingga majelis hakim bebas memilih fakta persidangan condong ke arah mana. Menurut majelis hakim fakta persidangan memang lebih sesuai ke arah pasal 296. Karena sifatnya *extraordinary crime*. Dan pada fakta persidangan yang terjadi, Kutin alias Bebeb dianggap tidak memperkerjakan kedua korban yakni saksi Mei Andri dan Eka Wahyuni. Terlebih seperti yang disebutkan mengenai persoalan eksploitasi yang menjadi kunci utama sebuah tindak pidana perdagangan orang, tindakan yang dilakukan oleh Kutin menurut majelis hakim tidak menunjukkan adanya kendali penuh atas korban sehingga persoalan eksploitasi dianggap tidak terjadi.

Beliau juga menambahkan bahwa apa yang menjadi putusan hakim semua berdasarkan fakta yang ada pada persidangan. Baik pertimbangan hakim yang telah menjadi putusan inkra, semuanya berdasarkan pada fakta lapangan dan barang bukti yang telah dibuktikan pada persidangan termasuk perihal hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti yang terpapar di putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor:

195/PID.SUS/2021/PN.PSR. Mengenai kurun waktu lamanya tindakan yang dilakukan oleh Kutin tidak termasuk kedalam hal yang memberatkan, majelis hakim beranggapan bahwa hakim hanya melihat kurun waktu tindak pidana pada saat penangkapan.

Beliau juga memperjelas kembali bahwa yang menjadi titik berat perbedaan pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan Pasal 296 KUHP adalah mengenai subjek mempunyai kendali penuh atas korban atau tidak. Dan majelis hakim beranggapan bahwa Kutin alias Bebeb sesuai pada fakta persidangan tidak mempunyai kendali penuh atas korban.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS HUKUM POSITIF DAN ISLAM PADA KASUS *HUMAN TRAFFICKING* DALAM PUTUSAN NOMOR 195/PID.SUS/2021/PN.PSR

A. Analisis Hukum Positif Pada Kasus Human Trafficking Dalam Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr

Pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr terdapat sebuah peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh Kutin alias Bebeb memiliki maksud dan tujuan untuk memperdagangkan teman wanitanya kepada para pria hidung belang yang mana perbuatan tersebut sudah ia lakukan selama 6 (enam) tahun dengan modus memasarkan melalui aplikasi sosial media *Whatsapp*. Atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Pasuruan menjatuhkan putusan pada Kutin alias Bebeb dengan mengadilinya dengan menyatakan bahwa Kutin alias Bebeb terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan melakukan tindak pidana “yang pencahariannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain” sebagaimana dakwaan kedua yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga Kutin alias Bebeb harus dipidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Hal ini sesuai dengan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum dengan mendakwakan tersangka dengan pasal 296 KUHP.

Sehingga akibat putusan tersebut timbul pertanyaan dari penulis mengenai putusan hakim dimana selanjutnya akan dianalisis menggunakan teori pada hukum positif di Indonesia mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya pada dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 12 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mana tampak pada kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr.

Dalam Hukum Positif Indonesia khususnya pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap orang yang melakukan tindakan

perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan, penyekapan, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan dengan memanfaatkan kerentanan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atas manfaat dengan memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali dengan tujuan untuk mengeksploitasi orang di wilayah Negara Republik Indonesia, dimana atas perbuatan ini mereka bisa dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).¹ Definisi Tindak Pidana Perdagangan Orang ini pada Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diklasifikasikan sebagai sebuah delik formil yang mana pembuktian mengenai seseorang dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang cukup dibuktikan dengan dipenuhinya unsur-unsur tindakan yang telah dirumuskan dengan tidak mewajibkan adanya akibat karena kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” sudah merupakan sebuah penegasan untuk mengkategorikan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai sebuah delik formil.² Atas dasar tersebut ditemukanlah 4 unsur yang terdapat pada Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni Pelaku, Proses/Tindakan, Cara/Modus, Tujuan atau Akibat.

Pada putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr menurut pertimbangan majelis hakim bahwasannya ada tiga unsur utama dalam penjatuhan pidana terhadap Kutin alias Bebeb yakni unsur setiap orang, yang pencahariannya atau kebiasaannya, dan dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain. Dengan penjabaran sebagai berikut:

¹ Pasal 2 ayat 1 UU No 21 Tahun 2007

² Paul SinlaEloE, *Tindak Pidana Perdagangan Orang*, 4.

1. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang pada hal ini adalah subjek hukum. Kutin alias Bebeb pada hakikatnya telah membenarkan semua identitas yang tertera pada surat dakwaan jaksa penuntut umum adalah diri terdakwa dan keterangan-keterangan para saksi yang dihadirkan pada persidangan maka jelas bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Dalam menanggapi unsur tersebut penulis beranggapan bahwa hal tersebut pada dasarnya juga sesuai dengan unsur pelaku pada Tindak Pidana Perdagangan Orang. Keberadaan identitas dari Kutin alias Bebeb juga sudah cukup untuk membenarkan hal tersebut bahwa baik dalam unsur setiap orang pada pasal 296 KUHP maupun unsur pelaku pada Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang karena fakta persidangan bahwa Kutin alias Bebeb sendiri adalah pelaku tindak pidana itu sendiri.

2. Unsur yang pencahariannya atau kebiasaannya

Dalam unsur ini, pertimbangan hakim menitikberatkan pada fakta persidangan bahwa tindak pidana yang dilakukan Kutin alias Bebeb adalah kejahatan berupa mempermudah dengan mencarikan wanita yang dapat melayani hubungan badan dengan para pria hidung belang yang memesan kepadanya sebagai sumber mata pencaharian untuk membantu kondisi perekonomiannya.

Dalam menanggapi unsur tersebut, penulis mempunyai pandangan dan penafsiran yang berbeda dari pertimbangan majelis hakim. Dalam fakta-fakta persidangan di sebutkan bahwa Kutin alias Bebeb jelas melakukan tindakan pidana perdagangan orang sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 UU No 21 Tahun 2007. Berdasarkan kronologi yang tertera pada putusan bahwa sejak awal Kutin alias Bebeb jelas memiliki maksud dan bertujuan untuk memperdagangkan para teman wanitanya melalui aplikasi sosial media *whatsapp* milik kutin. Sesuai keterangan mengenai istilah perdagangan orang yang dikemukakan

mengungkap perbuatan Kutin alias Bebeb yang menghubungi teman-teman wanitanya melalui sosial media *whatsapp* untuk diperdagangkan dengan para pria hidung belang dengan modus operandi akan menjual teman wanitanya jika ada pria hidung belang yang menghubungi Kutin alias Bebeb yang selanjutnya Kutin akan memberikan foto-foto teman wanitanya kepada pria hidung belang tersebut.

Hal ini juga diperkuat dengan terbongkarnya perbuatan Kutin alias Bebeb dan dilakukannya penangkapan oleh Polres Pasuruan Kota di Hotel Crystall Inn Kota Pasuruan dan juga keterangan saksi-saksi yang terlibat yakni saksi Mei Andri dan Eka Wahyuni yang statusnya sebagai teman wanita Kutin yang mana mereka habis melakukan transaksi dengan keduanya masing-masing dihargai Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dengan menerima pembayaran sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dimana pada setiap transaksi Kutin alias Bebeb menerima sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari masing-masing transaksi.

Pada unsur ini penulis memiliki perbedaan pandangan dengan majelis hakim. Seperti yang tertera pada Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 yang isinya adalah “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.” Kalimat meneruskan praktik eksploitasi dirasa lebih cocok disandingkan pada perbuatan pidana yang dilakukan oleh Kutin alias Bebeb dimana sesuai fakta persidangan bahwa jelas sekali Kutin alias Bebeb dengan cara membiarkan klien pria hidung belang yang menghubunginya untuk berhubungan badan dengan teman wanita yang mana telah ia pilihkan sebelumnya. Tak

hanya itu, Kutin juga dengan jelas mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang tersebut dengan menerima dana sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari setiap transaksi yang dilakukan kepada teman-teman wanita yang telah ia jual sebelumnya.

Hal itu juga sesuai dengan unsur untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia yang terdapat pada UU No 21 Tahun 2007 yang memiliki pengertian sebagai bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, dimana adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Unsur perbuatan yang dirumuskan jelas adalah perbuatan meneruskan praktik eksploitasi dan juga mengambil keuntungan dari tindakan tersebut.

Sehingga menurut penulis Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 lebih pas disandingkan karena jelas bahwasannya ada upaya pelanggaran hukum dari tindakan Kutin alias Bebeb yakni meneruskan praktik eksploitasi dengan menjual teman-teman wanitanya kepada pria hidung belang yang menghubunginya dan juga mengambil keuntungan dari transaksi tersebut untuk membantu perekonomiannya seperti yang disebutkan pada persidangan.

Selain ketiga unsur tersebut, dalam menentukan sebuah pidanaan majelis hakim juga memperhatikan mengenai maksud dan tujuan pidanaan demi tercegahnya tindak pidana dan menegakkan keadilan demi mengayomi masyarakat dan menjadi koreksi atas perbuatan bagi pelaku tindak pidana dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa.

Dalam hal ini hal yang memberatkan bagi para terdakwa menurut majelis hakim adalah sifat tindak pidana yang meresahkan karena mempermudah praktik prostitusi di kalangan masyarakat dan tindak pidana yang dilakukan juga melanggar norma yang berlaku di masyarakat.

Sedangkan hal yang meringankan adalah Kutin alias Bebeb jujur mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatan yang ia lakukan dan status Kutin alias Bebeb sebagai kepala rumah tangga serta tulang punggung perekonomian keluarga juga turut menjadi pertimbangan majelis hakim.

Pada saat mewancarai salah seorang hakim yang bertugas sebagai majelis hakim pada perkara Kutin alias Bebeb pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 195/PID.SUS/2021/PN.PSR yakni bapak Dr. Ariansyah, S.H., M.Kn. menambahkan bahwa hakim juga mempertimbangkan bahwa konsep yang ada pada tindak pidana memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dengan konsep tindak pidana perdagangan orang berbeda. Hal ini juga di dasari dengan surat dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum itu bersifat alternatif sehingga majelis hakim memiliki kebebasan dalam menentukan dakwaan mana yang cocok tidak hanya terpaku pada dakwaan pertama.

Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa sifat *extraordinary crime* yang ada pada Tindak Pidana Perdagangan Orang membuat majelis hakim lebih mempertimbangkan Pasal 296 KUHP karena dirasa lebih cocok sesuai pada fakta-fakta persidangan. Tindakan Kutin alias Bebeb juga dianggap sebagai makelar atau penyalur saja bukan sebagai orang yang memperkerjakan karena pada dasarnya Tindak Pidana Perdagangan Orang ini hanya menjerat pada mereka yang mempunyai kuasa penuh terhadap korban dan majelis hakim melihat hal tersebut tidak ditemui pada fakta di persidangan itulah mengapa keputusan bulat majelis hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang menangani Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 195/PID.SUS/2021/PN.PSR menyatakan bahwa Kutin alias Bebeb bersalah telah melanggar pasal 296 KUHP daripada Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007. Hakim juga hanya melihat kurun waktu tindak pidana pada saat penangkapan. Kepastian lamanya tindakan terdakwa yang tidak memiliki kepastian itulah yang menjadi dasar dari majelis hakim. Karena dakwaan bahwa tindakan Kutin alias Bebeb yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Umum sudah dilakukan selama 6 tahun juga tidak ditemukan karena dalam fakta Persidangan hanya ditemukan bahwa adanya interval Kutin alias Bebeb terkadang melakukan tindakan pidana dan terkadang tidak.

Menanggapi hal tersebut, penulis memiliki pandangan yang berbeda dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dimana penulis memiliki argumentasi bahwa Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 juga masih dirasa lebih pas untuk tindakan yang dilakukan oleh Kutin alias Bebeb. Seperti poin mengenai perbuatan Kutin yang dianggap tidak memperkerjakan. Kutin alias Bebeb pada kronologi putusan dijelaskan bahwa ia sebelumnya telah mempunyai maksud dan tujuan untuk memperkerjakan teman wanitanya. Hal ini sudah cukup menunjukkan bahwa Kutin lah yang memiliki andil dalam menjual teman wanitanya karena selain ia yang mempromosikan juga ia yang melayani klien pria hidung belang yang tertarik dengan teman wanita dari Kutin. Perbuatan tersebut sudah cukup membuktikan salah satu unsur yang terdapat pada Pasal 2 UU No 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang yang isinya adalah “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”. Dan juga unsur setiap orang pada UUTPPO tidak memiliki penjabaran hanya terbatas pada mereka yang mempunyai kuasa saja, tetapi setiap individu yang terbukti melakukan satu hal yang sesuai dengan pasal tersebut dan terbukti, itu sudah cukup untuk mengatakan bahwa orang tersebut termasuk pada unsur setiap orang yang

terdapat pada UU No 21 Tahun 2007 khususnya pasal 12 karena dalam ini tindakan yang dilakukan Kutin alias Bebeb adalah melakukan tindakan perekrutan yang dibuktikan dengan Kutin alias Bebeb yang secara sengaja mencari teman wanitanya untuk diperdagangkan kepada para pria hidung belang yang menghubunginya.

Pendapat mengenai Kutin alias Bebeb tidak memiliki kuasa juga bisa dibantah dengan kesaksian dari saksi Mei Andri. Pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 195/PID.SUS/2021/PN.PSR dimana ia menyatakan bahwa awalnya ia menolak ajakan dari Kutin alias Bebeb karena sedang sibuk bekerja di Café PTC, namun ia dihubungi lagi oleh Kutin alias Bebeb dan dijemput di kosnya. Hal ini sudah menunjukkan bahwa ada paksaan yang dilakukan oleh Kutin alias Bebeb dan ini sudah cukup membuktikan bahwa Kutin alias Bebeb sendiri juga memiliki kekuatan sehingga tolakan yang dilakukan oleh saksi Mei Andri tidak digubris. Terlebih UU No 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang juga memiliki unsur walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, dimana unsur ini menjelaskan bahwa meskipun tindakan yang dilakukan oleh pelaku sudah mendapat persetujuan, ini tidak menjadi alasan penghapusan pidana dan pelaku tetap dapat dipidana dengan UUPTPO.

Penulis juga memiliki argumentasi bahwa meskipun terjadinya interval tindakan Kutin alias Bebeb dalam melakukan tindak pidana, ini juga tidak membantah bahwa Kutin alias Bebeb sudah lama melakukan tindak pidana yang jelas bertentangan dengan aturan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan merasa bahwa hal tersebut juga sudah cukup untuk mengantarkan Kutin alias Bebeb dalam menerima hal yang memberatkan dalam penjatuhan pidana.

Sanksi pidana adalah sebuah ancaman hukuman yang bersifat memberi penderitaan dan siksaan. Sanksi pidana seharusnya menjadi penjamin bagi para pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan

perbuatannya dan juga sebagai bahan rehabilitasi serta koreksi bagi para pelaku dalam merenungkan perbuatannya. Utamanya dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam UU No 21 Tahun 2007, Semua hukuman pidana untuk para pelaku tindak pidana perdagangan orang serta hukuman pidana lain yang terkait dengan tindak pidana tersebut akan diberlakukan secara kumulatif. Penggunaan sistem kumulatif ini melibatkan penggabungan dua jenis hukuman utama yang ditandai dengan kata "dan" dalam setiap pasal yang memberikan sanksi.

Bagi para pelaku ini, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UUPTPO) menerapkan sanksi pidana kumulatif yang terdiri dari hukuman penjara antara 3-15 tahun dan denda sebesar Rp.120.000.000 - Rp.600.000.000. Jika tindakan mereka menyebabkan korban mengalami luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang berbahaya bagi nyawa, kehamilan yang terancam, atau terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, maka ancaman pidana akan ditambahkan dengan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah disebutkan sebelumnya.

Perlu dipahami bahwa penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*Human Trafficking*) tidak hanya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang telah diatur dalam Pasal 295 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 296, Pasal 297, Pasal 298 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 506. Selain itu, sanksi juga harus merujuk pada Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yang berlaku di luar tindak pidana umum, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 Ayat (1) dan (2), Pasal 8 Ayat (1), (2), dan (3), Pasal 9, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Pasal-pasal tersebut mencakup pemberlakuan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang. Undang-Undang Tindak Pidana

Khusus tersebut mengatur tentang ketentuan hukum pidana formal dan materiil secara bersamaan.

Sanksi Pidana yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Pasuruan dalam menjatuhkan Pidana bagi Kutin alias Bebeb yakni dengan Menyatakan bahwa terdakwa Kutin, juga dikenal sebagai Bebeb Alm. Sukri dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindak pidana "melakukan perbuatan cabul dengan orang lain secara sengaja atau memfasilitasi perbuatan tersebut," sesuai dengan dakwaan kedua. Sebagai hukumannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 bulan, dirasa penulis kurang cocok. Sebab hukuman tersebut sangat jauh dari sanksi yang ditetapkan pada para pelanggar UUPTPO khususnya Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007, dimana minimal para pelaku diancam dengan pidana penjara selama 3-15 tahun. Tak hanya dari UUPTPO saja hukuman dirasa ringan, karena pada Pasal 296 KUHP sendiri hukuman maksimalnya adalah satu tahun empat bulan.

Dalam jurnalnya, Oheo K Haris menyatakan pendapat bahwa sebenarnya hakim tidak diizinkan untuk memberlakukan sanksi di bawah batas minimum. Dia memberikan alasan bahwa Indonesia mengadopsi sistem Kontinental di mana hakim terikat oleh Undang-Undang dalam membuat keputusan. Selain itu, dalam konteks sanksi minimum yang tercantum dalam pasal-pasal tindak pidana khusus, terdapat secara jelas ketentuan mengenai sanksi pidana yang mencakup batas maksimal dan minimal, sehingga tidak diperlukan penafsiran tambahan.⁶

Pada saat majelis hakim menggunakan KUHP untuk memberikan putusan terhadap pelaku yakni Kutin alias Bebeb, hal tersebut dapat dikatakan tidak sesuai dengan tujuan hukum karena dalam hukum positif, hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa seharusnya dapat mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

⁶ Oheo K. Haris, "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus," 253.

Namun, jika pertimbangan majelis hakim menggunakan KUHP dan tidak menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dalam kasus perdagangan orang, karena penggunaan KUHP oleh majelis hakim tanpa mengacu pada undang-undang khusus yang berlaku. Ini menciptakan kebingungan dalam penegakan hukum antara menggunakan KUHP atau undang-undang khusus, dan mengakibatkan ketidakjelasan dalam kepastian hukum.

Sistem hukum harus mampu memberikan keadilan, namun keputusan hakim yang memberikan hukuman penjara selama 7 bulan tanpa menggunakan undang-undang khusus dianggap tidak adil bagi masyarakat luas. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pertimbangan terhadap *lex specialis*, di mana jika majelis hakim menggunakan undang-undang khusus, pelaku akan menerima hukuman minimal 3 tahun, yang jauh lebih tinggi daripada putusan yang dijatuhkan oleh hakim seperti yang terdapat pada UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penegakan hukum, ada tiga unsur yang harus diperhatikan dan dipenuhi, yakni kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu, seharusnya majelis hakim mempertimbangkan kembali aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan ini dalam setiap memberikan sebuah keputusan.

Dalam kasus ini, sebaiknya majelis hakim seharusnya, setelah unsur-unsur tentang tindak pidana perdagangan orang telah terpenuhi, majelis hakim menggunakan undang-undang khusus sebagai dasar putusan mereka, bukan menggunakan KUHP. Hal ini sesuai dengan amar putusan hakim yakni dalam menentukan pidana, seharusnya memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan, demi kesejahteraan masyarakat, serta menjadi sarana koreksi bagi terdakwa tindak pidana. Hal ini harus

dalam KUHP karena hakim menjatuhkan putusan pidana berdasarkan pada aturan pasal 296. Hal ini sudah cukup menegaskan bahwa dalam hukum pidana Islam bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Kutin alias Bebeb sudah cukup dikatakan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana Islam. Terlebih menurut penulis, perbuatan yang dilakukan Kutin alias Bebeb lebih kepada pelanggaran yang disebutkan pada aturan khusus yakni Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

2. Unsur Material (*ar-rukṅ al-mādi*)

Ini mencakup karakteristik melanggar hukum yang terdiri dari tindakan nyata atau ketiadaan tindakan. Hal ini merujuk pada perilaku individu yang menjadi dasar tindak pidana, baik melalui tindakan yang dilakukan maupun tindakan yang tidak dilakukan.

Dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr Kutin alias Bebeb dinyatakan bersalah melakukan kejahatan berupa mempermudah dengan mencarikan wanita yang dapat melayani hubungan badan dengan para pria hidung belang yang memesan kepadanya sebagai sumber mata pencaharian untuk membantu kondisi perekonomiannya.

Pernyataan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Kutin alias Bebeb jelas memenuhi unsur material dalam hukum pidana Islam dimana tindakannya jelas mencakup karakteristik melanggar hukum karena bertentangan dengan aturan yang berlaku yakni melanggar pasal 296 KUHP seperti yang diputuskan oleh majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/Pid.Sus/2021/PN.Psr.


Terhadap unsur ini penulis juga memiliki pendapat bahwasannya tindakan Kutin alias Bebeb juga masuk kedalam kriteria unsur material dimana tindakannya bertentangan dengan Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 karena ia meneruskan praktik

dikenakan sanksi yang berlaku sesuai dengan aturan hukum pidana Islam. Hukum Pidana Islam merupakan istilah yang menggambarkan pengertian fikih jināyah. Fikih Jināyah sendiri merujuk kepada semua aturan hukum yang berkaitan dengan tindak pidana atau perilaku kriminal yang umum dilakukan oleh individu yang memiliki kewajiban atau tanggung jawab agama. Hal ini melibatkan pemahaman terperinci mengenai prinsip-prinsip hukum Islam yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis.

Melihat pada perspektif hukum pidana Islam, perbuatan yang dilakukan oleh Kutin alias Bebeb pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/PID.SUS/2021/PN.Psr dapat di pidana dengan jarimah *ta'zīr*, yaitu sebuah Perbuatan pidana yang ancaman hukumannya diberikan kepada *ulil amrī* sebagai sarana pembelajaran atau pengajaran bagi para pelakunya. Hal yang menjadi dasar hukum yang berkaitan dengan hal tersebut dapat ditemukan dalam *maqāsid asy-syarīah*, di mana sanksi atas perdagangan manusia dalam teks-teks hukum tidak secara tegas disebutkan seperti dalam hudud dan *qisās*. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perdagangan manusia hanya disebutkan bahwa mereka akan menerima hukuman di akhirat, tanpa menyebutkan secara pasti jenis hukuman yang akan diterima oleh pelakunya. Oleh karena itu, dalam klasifikasi jarimah, perdagangan manusia memang dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zīr*.

Pelaksanaan hukuman *ta'zīr*, baik dalam jenis maupun bentuknya, sepenuhnya diserahkan kepada hakim atau penguasa. Oleh karena itu, bentuk sanksinya dapat bervariasi mulai dari hukuman yang ringan hingga berat, tergantung pada sejauh mana dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan pidana perdagangan manusia tersebut. Dalam hal ini Kutin alias Bebeb jelas dikenakan sanksi pidana *ta'zīr* yang mana aturan hukumannya disesuaikan oleh *ulil amrī* dalam hal ini adalah pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pidana tersebut adalah pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Namun penjatuhan hukuman dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan berdasarkan Pasal 296 KUHP seperti yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/PID.SUS/2021/PN.Psr juga sudah bisa digambarkan sebagai bentuk hukuman *ta'zīr* dalam hukum pidana Islam.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian peneliti diatas, dapat kita tarik sebuah kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada Putusan Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 195/PID.SUS/2021/PN.Psr majelis hakim kurang mempertimbangkan Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum dan hanya berpaku pada dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum saja yakni Pasal 296 KUHP dengan memberikan hukuman kepada Kutin alias Bebeb dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Yang mana seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sesuai pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang terdapat pada dakwaan alternatif pertama.
2. Tindak Pidana Perdagangan Orang masuk ke dalam kategori jarimah *ta'zīr*, di mana sanksi hukumannya tidak secara eksplisit disebutkan dalam nas Al-Qur'an atau Hadis, dan keputusan hukumannya diserahkan kepada hakim selaku penguasa. Sanksi yang diberlakukan oleh hakim kepada terdakwa, seperti hukuman penjara tujuh bulan, sesuai dengan hukum pidana Islam. Hal ini karena tujuan dari hukuman *ta'zīr* adalah untuk mencapai kemaslahatan.

B. Saran

Berdasarkan paparan diatas, maka terdapat saran agar menjadi pembelajaran bagi kasus-kasus selanjutnya diantaranya :

1. Agar tercapai keadilan hukum bagi masyarakat dan mencegah masyarakat melakukan tindak pidana perdagangan manusia, penting bagi penegak hukum terutama hakim yang diberikan wewenang untuk memutuskan suatu perkara, untuk mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan yang ada. Khususnya jika berkaitan dengan pasal yang memiliki karakteristik yang sama seperti pasal 296 KUHP dan Pasal 12 UU No 21 Tahun 2007 agar kedepannya tidak terjadi kesalahan dan dapat menjadi contoh yang baik terkait kepastian hukum demi terciptanya keadilan.
2. Diharapkan agar masyarakat dapat meningkatkan empati terhadap sesama, sehingga mereka tidak mengorbankan orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Penting untuk meningkatkan kewaspadaan dalam melindungi orang di sekitar kita dan anggota keluarga agar mereka tidak menjadi korban atau pelaku dalam kejahatan perdagangan manusia.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra. *Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar Kuhp Korupsi, Money Laundering, Dan Trafficking*. Jakarta: Raih Asas Sukses, 2014.
- Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- Andi Kurnia. *Analisi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru No. 1103/Pid.B/2016/PN.Pbr Tentang Perdagangan Orang*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2018.
- Bagong Suyanto. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Benniger Carin et. All. *Kekerasan Terhadap Perempuan. A Report*, Switserland: OMCT, 1999.
- Bisma Siregar, Abdul Hakim G Nusantara, Suwanti Siswo Raharjo dan Arif Gosita. *Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: CV. Rajawali, 1986.
- B.S. Pramono,. *Pokok Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional, 2006.
- Chaidir Ali. *Filsafat Hukum*. Bandung: Memories Book, 1972.
- Claudio Richard Laisina. "TINDAK PIDANA TRAFFICKING BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *Lex Crimsen* 7. 3 (2018): 134.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dede Rosyada. *Hukum Islam Dan Pranata Sosial*. Jakarta: Lembaga Studi Islam dan Kemasyarakatan, 1992.
- H. Ishaq. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum : Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Hatta. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: Liberty, 2012.
- I Gede Pantja Astawa. *Dinamika Hukum Dan Ilmu Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni, 2008.

- John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris - Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1989.
- Kementrian Saudi Arabia. "Tafsir Al Muyassar Surat An Nur Ayat 33," n.d. <https://tafsirweb.com/6161-surat-an-nur-ayat-33.html>.
- Mahrus Ali. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Mar'atus Sakinah. *ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 365/PID.SUS/2018/PN/SMN*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muharis Rezza Sudrajat. *Analisis Fikih Jināyah Terhadap Putusan No,231/Pid.B/2010/PN.Sby Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking In Person)*. Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2014.
- Oheo K. Haris. "Telaah Yuridis Penerapan Sanksi Di Bawah Minimum Khusus Pada Perkara Pidana Khusus." *Jurnal Ius Constituendum* 2. 2 (2017): 253.
- Paul SinlaEloE. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press, 2017.
- Qomarun Zaman. "Saksi Pidana Perdagangan Perempuan (Women Trafficking) (Studi Komparatif Antara Undang-Undang No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dan Hukum Islam),." *Rahema: Jurnal Studi Gender dan Anak* 4. 1 (2017): 27.
- R. Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Samidjo. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: CV. Armico, 1985.
- Satjipto Rahardjo. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 1980.
- Saut P. Panjaitan. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum, (Asas, Pengertian, Dan Sistematis)*. Palembang: Universitas Sriwijaya, 1998.
- Serli Agustin Valentina. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Makassar (Studi Kasus 2010-2015)*. Makassar: Skripsi-Universitas Hasanuddin, 2017.
- Slamet Suhartono. "HUKUM POSITIF PROBLEMATIK PENERAPAN DAN SOLUSI TEORITIKNYA." *Jurnal Ilmu Hukum* 15 (2019): 202.

